



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950  
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : [opd.dpmptsp@bekasikota.go.id](mailto:opd.dpmptsp@bekasikota.go.id)  
B E K A S I

## Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN Nomor : 421.1/0005/TK/DPMPTSP.PPJU/OL.22

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
  - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Permohonan dari Yayasan 001/YPKPB/02/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 ;
  - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421.1/4701/Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 6 Juni 2022

### MENERANGKAN

Nama Badan Hukum : YAYASAN PELANGI KASIH PEDULI BANGSA  
Nama Sekolah : TK BINTANG BERSINAR  
Alamat Sekolah : Mega Bekasi Hypermall Lantai 2 Jl. Ahmad Yani  
Kelurahan - MARGA JAYA Kecamatan - BEKASI SELATAN - KOTA BEKASI  
NIB : 2510210033809  
NPWP Kota Bekasi : 31.306.541.9-432.000  
Ketua Yayasan : HUI SENG

Bahwa bila pemenuhan komitmen/persyaratan dalam pengajuan Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

### Ketentuan :

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal : 14 Juni 2022  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si**  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19740829 199601 1 001

**NON RETRIBUSI**

Tembusan:  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.